



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085

Laman : [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el : [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

PERPANJANGAN

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
No. 1353/UN9.FKIP/TU.SK/2022

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING  
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman landasan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014  
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,  
4. Kepmendiknas No. 064/O/2003,  
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,  
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019,  
7. Keputusan Rektor Unsri No.0110/UN9/SK.BUK.KP/2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- KESATU : Menunjuk Saudara
1. Prof. Dr. Zulkardi, M.I.Kom., M.Sc.
  2. Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si.
  3. Dr. Yusuf Hartono
- sebagai Promotor, Co-Promotor 1, Co-Promotor 2 disertai mahasiswa :
- Nama : Intan Buhati Asfyra  
NIM : 06013681924003  
Program Studi : Doktor Pendidikan Matematika  
Judul Disertasi : Desain Pembelajaran Matematika Konteks Busana Berbantuan ICT untuk Siswa SMK

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 18 April 2022



DEKAN,

**HARTONO**

NIP 196710171993011001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
  2. Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Matematika
  3. Dosen Pembimbing
- Universitas Sriwijaya